



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Liem Hoo Kwan Willy;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun / 12 September 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruko Permata Ancol Blok L/28, Rt/Rw. 004/016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta dan berdasarkan KTP : Kedinding Indah No. 8, Rt. 1 Rw. 11, Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran, Kota. Surabaya, Prov. Jawa Timur;
Agama : Khonghucu;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy ditangkap pada tanggal 23 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Petrus Selestinus, S.H., Sri Astuti, S.H. Dkk berkantor di CARTIC & CO, LAW OFFICES Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Kelapa gading Nias Blok QB5 No.1 Kelapa gading Jakarta utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/005/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024
Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIEM HOO KWAN WILLY Anak dari LIN SHENG XI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sesuai dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIEM HOO KWAN WILLY Anak dari LIN SHENG XI** itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** serta **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, yang disampaikan oleh dan melalui Tim Penasihat Hukumnya tersebut untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

3. MEMBEBAHKAN Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (*Vrijspraak*), dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya-tidaknya :

MELEPASKAN Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dari SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAKWAAN, (*onstlag Van alle rechtsvervolging*), dengan segala akibat hukumnya;

atau setidaknya-tidaknya :

MENYATAKAN Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, a quo BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL, dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk segera mengeluarkan Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY dari tahanan segera pada hari dan tanggal putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dalam segala KEMAMPUAN, KEDUDUKAN dan HARKAT serta MARTABATnya, dengan segala akibat hukumnya.

6. Memerintahkan, BARANG BUKTI berupa handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim Indosat

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0857-7979-9999, dengan nomor IMEI 356327104934838, 356327109409901 sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada yang berhak.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan ditanggapinya semua dalil-dalil dan alasan hukum yang dijatuhkan penasihat hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka penuntut umum tidak sependapat dengan pledoi penasihat hukum Terdakwa dan penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 13 Agustus 2024 yaitu, kami memohon untuk Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIEM HOO KWAN WILLY Anak dari LIN SHENG XI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sesuai dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIEM HOO KWAN WILLY Anak dari LIN SHENG XI** itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun** serta **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999;**Dirampas untuk negara**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI;

- **Terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Akhirnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy Anak Dari Lin Sheng Xi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, yang disampaikan oleh dan melalui Tim Penasihat Hukumnya tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN menurut hukum, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) Huruf d Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
3. MEMBEBAHKAN Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (Vrijspraak), dengan segala akibat hukumnya;
atau setidaknya-tidaknya :
MELEPASKAN Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dari SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAKWAAN, (onstlag Van alle rechtsvervolging), dengan segala akibat hukumnya;
atau setidaknya-tidaknya :
MENYATAKAN Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara pidana atas nama Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, a quo BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL, dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk segera mengeluarkan Terdakwa LIEM

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOO KWAN WILLY dari tahanan segera pada hari dan tanggal putusan ini diucapkan;

5. Menyatakan memulihkan hak-hak Terdakwa LIEM HOO KWAN WILLY anak dari LIN SHENG XI, dalam segala KEMAMPUAN, KEDUDUKAN dan HARKAT serta MARTABATnya, dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan BARANG BUKTI berupa handphone merek Iphone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim Indosat nomor 0857-7979-9999, dengan nomor IMEI 356327104934838, 356327109409901 sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut diserahkan kembali kepada yang berhak.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy Anak dari Sheng XI dan saksi Yogi Purwadi (dilakukan dalam penuntutan terpisah), saksi Sunendi Als Nendi (Terpidana dalam penuntutan terpisah)**, pada awal bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di hotel 88 yang beralamat di Mangga Besar Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada sekitar bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Hotel Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Mangga Dua, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada sekitar Bulan Desember Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 di rumah Terdakwa Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada sekitar bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pada sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana dikarenakan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pandeglang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Liem Hoo Kwan Willy sudah beberapa Kali terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung atau turut serta dalam hal memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi antara Sdr. Erik dan saksi Yogi Purwadi terkait transaksi jual- beli cula badak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi Sunendi Als Nendi dengan membawa 1 (satu) buah cula badak datang ke rumah saksi Yogi Purwadi yang beralamat di Matraman, Jakarta Timur kemudian terdakwa Yogi Purwadi menghubungi terdakwa Liem Hoo Kwan Willy tersebut dengan cara terlebih dahulu memfoto cula badak yang dibawa oleh saksi Sunendi dengan tujuan untuk dikirim ataupun ditawarkan kepada terdakwa Liem

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoo Kwan Willy melalui Sdr. Erik, kemudian terjadi negoisasi atau tawar menawar antara terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dengan Sdr. Erik namun setelah itu terjadi kesepakatan dengan harga yang disepakati kurang lebih sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Yogi Purwadi dan sdr. Erik langsung membawa 1 (satu) buah cula badak yang dibungkus kain lap dan dimasukkan ke dalam tas ransel milik saksi Sunendi dengan menggunakan jasa kendaraan mobil grab menuju ke arah Hotel 88 yang beralamat di Mangga Besar Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kemudian sesampainya disana Sdr. Erik langsung bertemu dengan terdakwa Liem Hoo Kwan Willy sementara saksi Yogi Purwadi menunggu di parkir, kemudian terdakwa Liem Hoo Kwan Willy langsung menyerahkan uang Cash/kontan kepada Sdr. Erik sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah itu terdakwa Liem Hoo Kwan Willy menerima barang dari Sdr. Erik berupa : 1 (satu) buah cula badak yang dibungkus kain lap dan dimasukkan kedalam tas ransel selanjutnya Sdr. Erik langsung memberikan uang hasil penjualan cula badak secara cash kepada saksi Yogi Purwadi. Kemudian setelah itu saksi Yogi Purwadi langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Sunendi yang saat itu saksi Yogi Purwadi mendapatkan uang dari saksi Sunendi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2) Bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa Liem Hoo Kwan Willy mendapat pesan *Whatsapp* dari Sdr. Erik dengan tujuan ingin menawarkan kembali 1 (satu) buah cula badak milik saksi Sunendi kemudian itu terjadi kesepakatan dengan harga yang disepakati kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kemudian saksi Yogi Purwadi bersama dengan Sdr. Erik pergi menuju rumah terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang beralamat di Ruko Permata Ancol Blok L/28, Rt/Rw. 004/016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta namun setelah sampai disana terdakwa Liem Hoo Kwan Willy tidak ada di rumah melainkan ada di hotel Pangeran Jayakarta yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta, Kel. Mangga Dua, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta kemudian saksi Yogi Purwadi bersama dan Sdr. Erik langsung pergi menuju ke arah hotel Pangeran Jayakarta dengan menggunakan kendaraan mobil grab dengan tujuan ingin mengambil uang yang telah disepakati untuk pembayaran barang berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cula badak. Bahwa setelah sampai disana kemudian Sdr. Erik turun sendiri menemui kerumah terdakwa Liem Hoo Kwan Willy sementara saksi Yogi Purwadi menunggu di kendaraan mobil grab selanjutnya terdakwa Liem Hoo Kwan Willy langsung menyerahkan uang Cas/kontan kepada Sdr. Erik sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) setelah itu terdakwa Liem Hoo Kwan Willy menerima barang dari Sdr. Erik berupa : 1 (satu) buah cula badak kemudian Sdr. Erik dan saksi Yogi Purwadi langsung pergi meninggalkan tempat tst namun setelah sampai dirumah saksi Yogi Purwadi langsung memberikan uang dari hasil penjualan 1 (satu) buah cula badak kepada saksi Sunendi dimana saat itu saksi Yogi Purwadi mendapat bagian dari saksi Sunendi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3) Bahwa pada Tahun 2021 Sdr. Erik meninggal dunia dan pada tanggal tanggal 06 Desember 2021, saksi Yogi Purwadi melakukan pertemuan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta, sekitar 2 (dua) minggu kemudian masih dalam Bulan Desember 2021, saksi Sunendi datang ke rumah saksi Yogi Purwadi dengan membawa cula badak yang sebelumnya sudah saksi Yogi Purwadi kirimkan fotonya kepada Terdakwa tertanggal 08 Oktober 2021. Kemudian saksi Yogi langsung membawa cula badak tersebut ke rumah Terdakwa dan langsung ditimbang selanjutnya keluar harga / penawaran Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Kemudian saksi Yogi menghubungi saksi Sunendi dan memberitahukan harganya dan saksi Sunendi sepakat dengan harga tersebut, lalu saksi Yogi mengatakan kepada Terdakwa "deal" dan terjadi transaksi dengan pembayaran dilakukan secara cash/ kontan. Kemudian saksi Yogi pulang membawa uang tersebut dan menggunakan kantong plastik warna hitam. Sesampainya di rumah saksi Yogi, Saksi Yogi langsung menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi Sunendi dan saksi Yogi mendapatkan bagian dari saksi Sunendi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4) Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2022 di rumah Terdakwa Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta saksi Sunendi menjual 1 (satu) buah cula badak kepada terdakwa Liem Hoo Kwan Willy melalui saksi Yogi Purwadi dengan harga yang kesepakatan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Sunendi dengan cara disetor tunai melalui Bank BCA. Setelah itu saksi Yogi Purwadi mendapatkan keuntungan dari saksi Sunendi sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer dari saksi Sunendi

5) Bahwa kemudian pada sekitar bulan Desember 2022 di rumah Terdakwa Ruko Permata Ancol Blok L/28, RT 004 RW 016, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara, Prov. Jakarta saksi Sunendi menjual 1 (satu) buah cula badak kepada terdakwa Liem Hoo Kwan Willy melalui saksi Yogi Purwadi dengan harga yang kesepakatan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara cash dan saksi Yogi Purwadi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Sunendi secara cash.

- Bahwa saksi Aldi Septiyana dan saksi Dalil Ade Putra yang merupakan saksi penangkap dari Polda Banten, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 pergi menuju ke arah Ruko Permata Ancol Blok L/28, Rt. 004, Rw. 016, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib kemudian saksi Aldi Septiyana dan saksi Dalil Ade Putra langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan ditemukan barang bukti yang berada dalam penguasaannya berupa : 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999, 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *whatsapp* antara terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dengan Sdr. Yogi mengenai transaksi jual-beli cula badak yang diakui semuanya adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa Liem Hoo Kwan Willy tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia dan perbuatan terdakwa Liem Hoo Kwan Willy tersebut bertentangan dengan Undang-Undang.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. pasal 21 ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan
Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UJANG ACEP Bin Alm UBA SUMPENA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada tanggal 05 April 2023 yang diketahui dengan adanya laporan pada tim monitoring pada tanggal 07 Mei 2023 pukul 10.00 Wib di Balai Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa saksi yang melaporkan Tindak Pidana Pencurian ke SPKT Polda Banten;
- Bahwa saksi sebagai Kasi Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon Wilayah II Handeuleum;
- Bahwa saksi mendapati laporan dari tim monitoring Badak Jawa bahwa kamera trap yang telah dipasang oleh tim hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal sebanyak 4 (empat) orang lainnya mencoba mengambil kamera trap dan mengambil memori;
- Bahwa saksi SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI terekam dalam kamera cctv Taman Nasional Ujung Kulon membawa senjata laras panjang;
- Bahwa hewan yang menjadi sasaran pemburuan liar oleh orang yang tidak dikenal di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon salah satunya adalah Badak Jawa atau Badak Bercula Satu;
- Bahwa saksi menemukan bangkai kepala Badak Jawa atau Badak Bercula Satu pada bulan Juli 2023 di sekitaran Kubangan tempat Badak Jawa (minum dan mandi) dan tim menemukan tulang-tulang atau badan badak yang Dimana terduga mati karena ditembak menggunakan peluru senapan locok yang terdapat didalam karung dan di temukan didaerah jalan yang dilintasi oleh badak;
- Bahwa berdasarkan rekaman kamera trap yang terpasang dalam hutan ada beberapa orang yang melakukan pemburuan hewan Badak Jawa atau Badak Bercula Satu dengan membawa senjata jenis laras Panjang diduga senapan locok ataupun senapan mouser;
- Bahwa luas tanah TNUK sekitar 105.000 H dan akses masuk diawasi tetapi karena keterbatasan petugas jadi bisa masuk melalui jalur-jalur lain;
- Bahwa saksi SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI sebetulnya tidak termasuk penduduk sekitar TNUK agak jauh tetapi masih tetangga desa;
- Bahwa CCTV tidak mencakup seluruhnya area seluas 105.00 hektar hanya

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup area kebutuhan data analisis badaks aja yang sering dilewati badak;

- Bahwa selama ini sering diadakan penyuluhan Terhadap penduduk sekitar mengenai larangan-larangan di Kawasan TNUK;
- Bahwa petugas tidak dipersenjatai karena keterbatasan petugas;
- Bahwa tidak ada aturan yang membolehkan mengambil cula badak dengan tidak membunuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **SUNENDI Als NENDI Bin KARNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian berhubungan terkait tindak pidana memperniagakan ,menyimpan atau memiliki tubuh, kulit, bagian –bagian lain satwa langka;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Resmob Polda banten pada hari minggu tanggal 26 Nopember 2023 sekira jam 14.00 wib di rumah makan ayam geprek di belakang terminal grogol, kec.Grogol petamburan kota Jakarta Barat pada saat itu saya sedang makan dengan seorang perempuan bernama Maria Theresia;
- Bahwa awalnya ada laporan dari pihak polisi hutan TNUK sdr Ujang acep mengenai pencurian terhadap kamera trap yang dipasang di Kawasan TNUK untuk monitoring badak cula satu, yang kemudian dari bukti permulaan berdasarkan rekaman kamera trap yang ada terlihat seorang laki-laki yang membawa sebuah senapan dan memakai topi yang kemudian diidentifikasi bahwa yang terekam adalah terdakwa lalu dilakukan penangkapan ke rumahnya akan tetapi terdakwa sedang tidak ada dirumah yang ada hanya orang tuanya kemudian dilakukan pengeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 pucuk senapan moser, 1 pucuk pistol, 1 pucuk airsoftgun, 12 butir amunisi, 4 butir peluru pistol, dan 10 butir selonsong;
- Bahwa terdakwa melakukan perburuan dengan berkelompok dengan sdr Haris, Sukarya,Sahud, Icut;
- Bahwa saksi melakukan Penembakan/ perburuan badak cula 1 sudah ada 6 kali;
- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai penembak dan kadang membantu memotong cula;
- Bahwa cula diambil oleh saksi untuk dijual karena mengetahui ada nilai uang yang sangat besar;
- Bahwa cula badak dijual dengan harga + 200 jutaan;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual cula badak melalui perantara yogi tapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan keuntungan menjual cula badak kepada terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN adalah penjual;
- Bahwa Terdakwa menembak hewan badak untuk diambil culannya dengan mengikuti jejak kaki badak yang memiliki cula apabila tidak memiliki cula terdakwa tidak mengikuti badak tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di balik Semak-semak dan ditembak dengan jarak 10 Meter dan menembak kearah perut yang berdekatan dengan jantung dan ditunggu sampai hewab badak tidak ada pergerakan selama 10-15 menit dan benar-benar mati;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan perburuan adalah saksi;
- Bahwa total hasil saksi menjual Cula badak keseluruhan nya sejumlah kurang lebih 500 juta;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian Ditreskrimum Polda Banten karena memiliki dan menyimpan seta menguasai senjata api tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perburuan satwa yang dilindungi serta mengambil kamera trap yang terpasang pada sebuah tiang dari batang pohon yang terdapat di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon;
- Bahwa cara terdakwa menembak hewan badak untuk diambil culannya dengan mengikuti jejak kaki badak yang memiliki cula apabila tidak memiliki cula terdakwa tidak mengikuti badak tersebut, kemudian terdakwa bersembunyi di balik Semak-semak dan ditembak dengan jarak 10 Meter dan menembak kearah perut yang berdekatan dengan jantung dan ditunggu sampai hewab badak tidak ada pergerakan selama 10-15 menit dan benar-benar mati;
- Bahwa setelah badaknya mati terdakwa hanya mengambil cula saja dengan cara sembelih lehernya terlebih dahulu menggunakan golok kemudian pangkal culannya di potong dengan parang;
- Bahwa saksi menjual cula badak kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menjual cula badak pertama sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) kepada terdakwa YOGI PURWADI Bin Alm

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAN dan kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 3 (tiga) sdr.NUR, sdr CECEP masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan april kepada terdakwa YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan di rumah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN seharga Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara cash, terdakwa melakukan pemburuan Kembali dan menjual Kembali cula badak sekitar bulan maret dan menjual kepada terdakwa YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN bertepatan di rumah terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang dibayarkan secara cash, selanjutnya terdakwa Kembali memburu dan menjual cula badak sekitar bulan agustus di kediaman terdakwa YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang dibayarkan secara cash;

- Bahwa total uang yang diterima oleh saksi dari hasil menjual badak setelah dibagi-bagi dengan teman lainnya dari keseluruhan penjualan saksi menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama dan kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dari ayahnya yang bernama Pak Saman;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Saman pada tahun 2019;
- Bahwa yang menentukan harga penjualan cula badak adalah YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN;
- Bahwa saksi tidak ada menjual cula badak selain kepada YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN;
- Bahwa Pak Saman meninggal sekitar akhir tahun 2019 dan saksi ketemu beliau hanya 1 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual cula badak Kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. YOGI PURWADI Bin Alm SAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian terkait tindak pidana menjadi perantara penjualan cula badak hewan yang dilindungi;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 07.00 wib disebuah rumah kos yang beralamat di Jl.Jarak No.73B kel.Kayu manis, Kec.Matraman, Kota Jakarta Timur;
- Bahwa awalnya yang melakukan jual beli cula adalah orang tua saksi dirumah sejak tahun 2020 yang awalnya jual gading dan setelah orang tua saksi meninggal saksi melanjutkan untuk melakukan jual beli cula badak sejak tahun 2021 dengan saksi sunendi dirumah saksi;
- Bahwa yang menjual cula badak kepada saksi adalah saksi sunendi ;
- Bahwa cula badak saksi jual kepada sdr Ayi melalui terdakwa Willy;
- Bahwa awal penjualan cula badak yang dilakukan oleh saksi awalnya saksi menjual cula badak dianter oleh sdr Erik untuk bertemu terdakwa Willy dirumahnya di daerah Jakarta utara akan tetapi saksi tidak ikut masuk hanya menunggu didalam mobil hanya erik yang masuk pada tahun 2020, setelah itu sekitar tahun 2021 ada saksi sunendi datang ke saksi dan menawarkan cula badak kembali dan saksi mengatakan bahwa bos saksi sdr erik sudah meninggal, kemudian saksi menyuruh pulang saksi sunendi dan saksi mencari rumahnya yang pernah saksi datangi dengan sdr. Erik;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu saksi menghubungi terdakwa Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah saksi datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah terdakwa Willy saksi bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian terdakwa Willy menelpon sdr. Ai dan menanyakan apakah kenal tidak dengan saksi lalu jawab sdr. Ayi "iya kenal" lalu saksi menawarkan cula kepada Ayi melalui telepon terdakwa Willy;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dirumah terdakwa Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya terdakwa Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke saksi Sunendi oleh saksi;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr. Ai melalui terdakwa yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa china;
- Bahwa tujuannya saksi kerumah terdakwa Willy untuk memfoto dan memberitahu berat timbangannya cula badak untuk di kirimkan ke sdr. Ai melalui terdakwa untuk dapat menyampaikan kepada sdr. Ai sebaliknya sdr. Akan menyampaikan pesanya untuk saksi melalui terdakwa Willy;
- Bahwa saat transaksi saksi tidak ketemu langsung dengan sdr. Ayi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan cula badak dibayarkan secara transfer oleh sdr. Ayi kepada saksi;
- Bahwa yang menawarkan cula ke sdr Ayi adalah saksi sendiri;
- Bahwa Pada tahun 2022 cula yang dijual melalui Handphone terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa Willy tidak ada menawarkan cula kepada sdr. Ayi;
- Bahwa tujuan saksi datang kerumah terdakwa dalam rangka untuk menanyakan sdr Ayi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sdr Ayi sewa atau tinggal dirumah terdakwa dan saksi ada datang kerumah Terdakwa karena saksi tahu nya terdakwa Willy kenal dengan sdr Ayi ;
- Bahwa yang dimaksud Bos itu adalah sdr Ayi;
- Bahwa Pada saat didalam rumah terdakwa, saksi tidak ada ketemu sdr Ayi hanya memfoto, menimbang cula lalu dikirim ke Ayi;
- Bahwa tidak ada, terdakwa yang menentukan harga tetapi orang cina sdr ayi ;
- Bahwa saksi tidak langsung menawarkan cula badak kepada sdr Ayi karena saksi tidak mengerti bahasa cina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PRAJA CAESAR HARIARTI,S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, sebelumnya Ahli pernah diperiksa di Polda Banten & dilakukan BAP terkait Tindak Pidana Konservasi Sumber daya Alam yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ahli membenarkan isi seluruh Bap tersebut
- Bahwa benar ahli merupakan ahli ekstraksi data *cellular/* handphone dan saat ini menjabat sebagai Banit subdit Jatanras Ditreskrim Polda Banten dari tahun 2015 s/d sekarang;
- Bahwa sebelumnya ahli mengikuti beberapa pelatihan yaitu:
 - a. Pelatihan Cellular Extractor Tiersec System Tahun 2018;
 - b. Pelatihan Peralatan Serse Program Kreditor Swasta Asing Tahun 2018;
 - c. Pelatihan Basic Analyst's Notebook Training International Criminal Investigative Training Assistance Program Tahun 2020;
 - d. Pelatihan MSAB XRY Mobile Extraction System Tahun 2021;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pelatihan Intermediate Analyst's Notebook Training International Criminal Investigative Training Assistance Program Tahun 2021;

f. Pelatihan Global Mobile dan Digital Software Hancom Mobile Forensic Training Tahun 2022

- Bahwa setelah dilakukan ekstraksi data pada barang bukti *handphone* Terdakwa yaitu *Handphone* merk iPhone 11 dengan nomor Imei 356327104934838, Imei 2 356327109409901 dan nomor Sim Provider Indosat 085779799999, serta terdapat bukti chat *whatsapp* yang menunjukkan adanya percakapan antara Saksi YOGI dan Terdakwa terkait transaksi jual beli termasuk proses tawar-menawar cula Badak dan terdapat pengiriman 8 (delapan) foto cula badak dari saksi YOGI kepada Terdakwa LIEM HOO KWAN Als WILLY.

- Berikut rangkaian kronologis percakapan antara saksi YOGI dan Terdakwa WILLY berdasarkan hasil analisa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 dengan nomor Sim Provider Indosat 085779799999, dengan nomor Imei 356327104934838, 356327109409901, sehingga didapat hasil sebagai berikut ;

Terdapat percakapan sebagai berikut :

Message – Whatsapp

Sender : +6281284076409 Name: yogi/□□

To : Willy □ (6285779799999)

Create Time: 09/20/2021 16:35:14

Contents: Bos ini nmr saya Yogi..thank you

Sender : +6281284076409 Name: yogi/□□

To : Willy □ (6285779799999)

Create Time: 09/28/2021 21:09:07

Contents: Selamat malam bos ... bos kata yang punya barang nya bisa diusahakan dana nya sampe hari jumat tidak bos...

Sender : Willy □ (6285779799999)

To : +6281284076409 Name: yogi/□□

Create Time: 10/07/2021 20:55:13

Contents: Selamat malam pak yogi barusan ayi tlp suruh kau bantu omong harganya bisa dikurangi untuk barang dulu beli susut banya ayi sendiri ganti temanya uang tgl 11 baru buka liburan kirim uang ke sini tgl sebelas baru ok kita sudah janji besok pagi uang kirim tak nututi saya bisa bantu bayar dulu

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dandi suruh untuk yogi 20jt pagi datang kau tlp sama saya
parnol pulang kampung ok willy;

Sender : +6281284076409 Name: yogi/□□

To : Willy □ (6285779799999)

Create Time: 12/06/2021 13:04:43

Account: Willy □ (6285779799999) Contents:

Contents: Yogi uda dipintu masuk mangga dua squire bos

Sender : Willy □ (6285779799999)

To : +6281284076409 Name: yogi/□□

Create Time: 12/06/2021 13:05:18

Contents: Contents: Best western

Sender : Willy □ (6285779799999)

To : +6281284076409 Name: yogi/□□

Create Time: 12/06/2021 13:14:09

Contents: Contents: Aku tunggu di depan

Sender : +6281284076409 Name: yogi/□□

To : Willy □ (6285779799999)

Create Time: 12/06/2021 13:15:12

Contents: Description: Yogi di depan loby B ni bos

- Bahwa Ahli menerangkan terdapat bukti chat LIEM HOO KWAN Als WILLY dengan Saksi YOGI pada tanggal 07 Oktober Tahun 2021 pukul 20.55 WIB yang berisikan proses tawar-menawar sebagai berikut :

WILLY : selamat malam pak yogi, barusan ayi telfon suruh kau bantu omong harga nya bisa dikurangi untuk barang dulu beli susut banya ayi sendiri ganti teman nya uang tanggal 10 baru buka liburan nanti uang kirim tak nuntuti saya bisa bantu bayar dulu dan suruh untuk yogi 20jt pagi datang kau telfon saya.

YOGI : ok willy

- Bahwa Ahli menemukan bukti percakapan antara Terdakwa LIEM HOO KWAN Als WILLY dan Sdr. AYI pada aplikasi *wechat* dan ditemukan adanya kesesuaian foto-foto cula badak yang dikirim dari saksi YOGI ke Terdakwa Willy sebelumnya dengan foto-foto cula badak yang dikirim Terdakwa Willy kepada Sdr. AYI.

- Adapun percakapan Terdakwa Willy dengan Sdr. AYI dengan menggunakan bahasa china/mandarin dan Ahli tidak terlalu mengerti.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari hasil Ekstraksi Data milik Terdakwa dengan keterangan Saksi terdapat Persesuaian Keterangan yang mencakup Penawaran, Pengiriman Gambar, dan Lokasi Pertemuan antara Saksi YOGI dan Terdakwa WILLY HOO KWAN Als WILLY.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan berkeberatan dikarenakan Hasil ekstraksi tersebut menurut Terdakwa di potong-potong dan tidak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian terkait tindak pidana penjualan cula badak yang dikarenakan terdakwa dicurigai sebagai pelaku jual beli bagian tubuh binatang yang dilindungi bersama saksi Yogi;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 01.00 wib di ruko Permata Ancol pademangan kota Jakarta utara Prov.Jakarta;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu saksi Yogi dan cula badak dijual kepada orang cina yang bernama Sdr ayi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saman akan tetapi kenal dengan terdakwa karena yang awalnya pada tahun 2021 akhir ada ketempat terdakwa mencari sdr Ye Zi yang beralamat di ruko permata ancol namun dikarenakan Yezi (Erik) sudah meninggal maka yang menemui terdakwa adalah saksi Yogi;
- Bahwa pada saat saksi yogi kerumah terdakwa tidak bawa apa-apa;
- Bahwa Sdr Ayi ada dirumah terdakwa karena sdr Ayi sewa kamar dirumah/diruko terdakwa karena tidak bisa pulang ke cina takut covid dan hubungan Sdr ayi dengan terdakwa hanya teman saja;
- Bahwa saksi yogi pernah kirim percakapan chat WA melalui terdakwa karena terdakwa hanya menyampaikan pesan dari Sdr Ayi saja karena saksi Yogi tidak bisa bahasa mandarin;
- Bahwa saksi Yogi ada kerumah terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Sdr ayi tidak komunikasi melalui WA dengan saksi Yogi karena Sdr ayi tidak mempunyai aplikasi WA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lihat saksi Yogi membawa barang setiap datang kerumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan uang atau barang oleh saksi Yogi;
- Bahwa bukti chat yang diperlihatkan betul pada saat itu Sdr Ayi menggunakan Hp terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Yogi;
- Bahwa Sdr Ayi tidak bertemu dengan saksi Yogi karena Sdr ayi tidak sedang ada dirumah;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah lihat saksi Yogi serahkan cula ke Sdr Ayi dan Sdr Ayi serahkan uang kepada saksi Yogi;
- Bahwa saksi Yogi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang laku terjual dengan Sdr Ayi;
- Bahwa Sdr Ayi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang dibeli Sdr Ayi kepada saksi Yogi laku yang laku dengan Sdr ayi;
- Bahwa saksi Yogi datang kerumah Terdakwa untuk bertemu Sdr. Ayi di rumah terdakwa di lantai 3;
- Bahwa saksi Yogi bertemu dengan terdakwa tidak membawa cula badak;
- Bahwa Sdr. Ayi pulang pergi ke Cina dan Indonesia karena Sdr. Ayi memiliki bisnis kayu yang dibawa dari Kalimantan ke Jakarta;
- Bahwa hubungan terdakwa dan Sdr. Ayi hanya teman dan Sdr. Ayi hanya menyewa kamar di rumah/ ruko terdakwa;
- Bahwa Sdr Yogi mengirim gambar berupa cula badak ke WhatsApp terdakwa dan diteruskan ke Sdr Ayi;
- Bahwa Sdr Ayi tidak memiliki aplikasi WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang cash yang diberikan dari Sdr. Ayi untuk diberikan kepada saksi Yogi;
- Bahwa pada tahun 2020 Sdr Ayii menyewa atau mengontrak kamar dirumah terdakwa sampai awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun dari penjualan cula badak antara Sdr Yogi dan Sdr Ai;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Prof.Dr.H.AAN ASPHANTO,S.H., S.Si., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah pendidikan S-1 FMIPA statistic UNISBA Bandung, S-2 FH UNISBA Bandung, S-3 Universitas Pancasila, S-3 UNISBA Bandung;
 - Bahwa ahli bekerja di Universitas sultan ageng tirtayasa sebagai Direktur Pascasarjana;
 - Bahwa ahli sudah pernah sebelum nya menjadi saksi ahli dalam perkara Lain sesuai apa yang sudah ahli terangkan dalam curriculum vitea ahli dari tahun 2015 diantaranya memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan negeri Serang tahun 2023, memberikan keterangan ahli
- Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana di ruangan ditrekrimun polda banten tahun 2018, bantuan ahli hukum pidana di Polres kota Serang tahun 2019;

- Bahwa untuk memberikan keterangan sebagai ahli saat ini alih ada disertai dengan surat tugas No.B/641/UN3.13/KP/00.06/204;

- Bahwa Ahli menjelaskan adagium hukum “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” yang artinya seseorang bisa dikenakan pidana apabila sudah ada aturan terlebih dahulu, bahwa Ahli menjelaskan teori kesalahan, dimana orang yang diberi sanksi atau yang dihukum itu adalah orang yang bersalah, yang dimaksud dengan orang yang bersalah adalah orang yang perbuatannya melawan hukum secara formil yaitu urutan perundang-undangan dari Pancasila, UUD '45 sampai dengan peraturan-peraturan lainnya, tetapi lebih dalam lagi orang yang bersalah itu adalah orang yang perbuatannya melawan hukum materil, disamping itu juga orang yang bersalah ini ada 2 akibat disengaja atau akibat tidak disengaja, bahkan dibawahnya lagi ada orang yang tidak terkait sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh 2 akibat itu;

- Bahwa Wechat atau Whatsapp dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dijadikan alat bukti, akan tetapi dengan syarat yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 nya:

- yang pertama harus memperhatikan keaslian daripada isi Whatsapp itu, tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan apalagi dihilangkan, jadi harus betul-betul utuh 100% tidak dipotong-potong hanya untuk kepentingan tertentu,
- yang kedua jika dijadikan sebagai alat bukti isi Wechat atau Whatsapp juga harus ada relevansi dengan perkara yang sedang ditangani oleh penyidik saat itu
- menurut KUHAP, prosedur pengajuan bukti elektronik itu harus sesuai dengan prosedur yang benar dan tepat, supaya Majelis Hakim dapat menilai validitas, keutuhan dan kekuatan dari alat bukti itu, Karena alat bukti itu sangat penting untuk menjadi masukan atau pertimbangan Majelis Hakim, dimana teori alat bukti dalam artian yang negatif, hakim dalam memutuskan sebuah perkara bukan hanya berdasarkan aturan undang-undangnya saja akan tetapi juga keyakinan hakim, bagaimana Hakim yakin kalau isi percakapan Whatsapp atau Wechat yang diekstraksi itu tidak utuh/tidak asli yang membuat Hakim tidak bisa memutuskan dengan benar dan bisa

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar adagium “Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah dibandingkan menghukum 1 orang yang tidak bersalah” artinya azas prudensialnya harus betul-betul diperhatikan oleh kita semua sebagai orang hukum, karena kalau salah menghukum orang itu bisa sengsara, bisa hancur hidupnya, hancur stigma di Masyarakat padahal itu kesalahan menghukum, sehingga mengesankan “semangat menghukum” bukan “semangat mengedepankan hukum”;

- Bahwa untuk menterjemahkan percakapan dari aplikasi Wechat yang menggunakan bahasa Cina ke bahasa Indonesia hanya dengan google translate, disampaikan bahwa dalam Pasal 34 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan “Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (Scientific Crime Investigation)”, sehingga menurut Perkapolri tersebut penyidik harus transparan, harus proporsional, harus profesional karena sudah menjadi standar prosedur dalam melakukan penyidikan perkara pidana, jika seorang penyidik menyimpang dari standar prosedur tersebut tidak profesional, apalagi seharusnya dihadirkan seorang ahli bahasa cina untuk menterjemahkan dari Bahasa cina ke bahasa Indonesia sehingga tidak akan keliru, tumpang tindih, tidak akan dikurangi dan tidak akan dihilangkan hanya untuk kepentingan tertentu, jika demikian maka penyidik tidak melakukan Scientific Crime Investigation yang membuat hasilnya tidak transparan, tidak proporsional, tidak professional, dan tentunya melanggar PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 dan KUHAP;

Bahwa terkait Dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatakan unsur pertama deliknya adalah “setiap orang”, kemudian unsur delik berikutnya “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Untuk membuktikan apakah tindakan seseorang bisa dikatakan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d atau tidak, tentu harus dianalisis setiap unsur pasalnya, setiap orang itu subjek atau pelaku yang diduga

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana (ada manusia/natuurlijk persoon dan badan hukum/rechtspersoon) itu bisa terdiri dari yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut melakukan (medepleger), dan yang membujuk (uitlokker) atau yang membantu/mempermudah/memperlancar terjadinya suatu delik (medeplichtige), penyidik harus membuktikan setiap orangnya betul atau tidak karena untuk dimintai pertanggung-jawaban pidananya, apakah seseorang melakukan suatu actus reus, apakah seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, disitu harus dipahami kronologisnya secara utuh dan asli, sehingga bisa dilihat azas kausalitas (sebab-akibat)-nya, orang tersebut ada kaitannya atau tidak, karena tidak setiap perbuatan seseorang yang diuji itu ada hubungannya.

Lalu kemudian apakah betul setiap orang yang diduga itu terbukti ada perbuatan melawan hukumnya, ada mens rea, ada kepastian dan kekuatan hukumnya, umur. Apakah orang tersebut melakukan perbuatan memperiniagakan, apakah ada memiliki atau menyimpan, atau menggunakan salah satu bagian dari tubuh hewan itu, atau memindahkan, kalau menurut Prof Schaffmeister ahli hukum pidana yang saya baca dari buku Sudarto jika salah satu unsur saja dalam suatu Pasal tidak terbukti maka pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepada Tersangka atau Terdakwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum pidana disitu;

- Bahwa terkait dengan Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP ini adalah penyertaan, karena pelaku tindak pidana itu bisa individu bisa juga bersama-sama, untuk membuktikan apakah Pasal 55 ini bisa diuji tentunya harus dikaitkan/dikorelasikan dengan kronologis peristiwa dalam unsur pertama Pasal 21 ayat (2) huruf d tadi yakni "setiap orang", apakah pelakunya itu termasuk dalam *Pleger*, atau *Medepleger*, atau *Doen Pleger*, atau hanya *Medeplichtige*;

- Bahwa dari peristiwa yang terjadi dalam perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum, bahwa disitu ada Sunendi, ada Yogi, ada Willy, ada orang lain lagi warga negara china, disini posisi Willy sebagai penerjemah Bahasa antara Yogi dengan warga negara china ini.

Perantara ini dimana 55 ayat 1 ke-1 nya? Saya mau membandingkan definisi perantara yang ada didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2007

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana disitu jelas disebutkan dia yang merekrut orang lalu bertemu aktor utama jadi ada pengaturan-pengaturan, keterlibatan-keterlibatan perantara itu untuk melakukan transaksi perdagangan orang.

Lalu didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan "perantara" dalam transaksi jual-beli, contohnya penjual narkotika menggunakan jasa kurir dan kurirnya yang mengatur waktu mengatur tempat bertemu dengan pembeli, sehingga kurir itu yang dikategorikan sebagai perantara.

Lalu ada contoh lain dalam KUHP Pasal 480 terkait penadahan, disitu jelas hasil barang curian diperantarai oleh penadah dengan cara disimpan dan disembunyikan untuk nanti dijual kepada pembeli dengan merahasiakan pencurinya.

Perantara biasa disebut juga dengan istilah calo, broker, pialang. Didalam Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal tersebut ada diatur terkait perantara, contohnya ada orang yang mau menitipkan agar diterima sebagai mahasiswa Untirta melalui saya dengan membawa uang, lalu saya menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan dengan mendapatkan untung, sehingga itu yang disebut sebagai perantara yang karena ada kaitan dan relevansi antara perbuatan dan akibatnya.

Jika dikatikan penjelasan saya tersebut di atas dengan Pasal 55 dan kronologi kasus yang dialami oleh Terdakwa, perlu diperjelas apakah Terdakwa ini mendapatkan keuntungan, apakah Terdakwa ini memperjual-belian, menjajakkan, menawarkan-nawarkan, apakah Terdakwa ini menyimpan barang yang dilarang itu (cula), apakah Terdakwa yang menjual sendiri, apakah Terdakwa memindahkan kerumah pembeli atau keluar Indonesia? Jika tidak ada saya yakin Pasal 55 ayat 1 ke-1 yang dikenakan kepada Terdakwa ini tidak tepat karena Terdakwa bukan *Pleger*, bukan *Doen Pleger*, bukan *Medepleger*, apalagi *uitlokker*;

- Bahwa terkait hasil ekstraksi data Whatsapp atau Wechat dari handphone Terdakwa yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Polri, sebelumnya saya sudah sampaikan ada 5 alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, terkait bukti surat yang dikaitkan dengan print out hasil percakapan Wechat, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan hasil terjemahan Bahasa cina itu diterjemahkan ke Bahasa Indonesia yang

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan oleh ahlinya lalu dilakukan oleh anggota Polri yang masih aktif sehingga tidak netral dan terjadi benturan kepentingan;

- Bahwa menurut Ahli, mengingat alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak cukup memenuhi 2 alat bukti, yang pertama adalah Keterangan Saksi yang sudah menjadi terpidana hanya 1 sehingga berlaku adagium hukum “*Unus Testis Nullus Testis*” yakni “satu saksi bukan saksi”, kemudian bukti Surat berupa print out percakapan Whatsapp dan Wechat, Keterangan Terdakwa yang mengacu ke pembuktian yang sama, jadi menurut Ahli itu adalah merupakan satu alat bukti;

- Bahwa alasan-alasan penghapus Pidana itu adalah alasan Pembena dan alasan Pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Bahwa alasan pemaaf itu salah satu syarat mengukur sejauh apa perbuatan seseorang agar dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidananya, apakah dalam perbuatan tersebut terdapat *actus reus* (perbuatan yang melanggar), lalu apakah dalam perbuatan seseorang itu ada unsur kesalahan;

- Bahwa Ketika ada seseorang yang dengan ketidak-tahuannya, tanpa sadar dan tanpa mendapat keuntungan karena menterjemahkan percakapan dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia, menurut Ahli perbuatan seseorang tersebut bukan merupakan perbuatan Pidana sebagaimana Pasal 55 KUHP, Sebagai contoh ada orang asing mau menonton konser tari misal tari telanjang yang dilarang tetapi dia tidak bisa berbahasa Indonesia lalu dia bertanya kepada orang yang bisa menerjemahkan bahasa asing dimana tempat membeli tiket konser tersebut dan kemudian ditunjukkanlah tempatnya, maka seseorang yang menunjukkan dan menerjemahkan Bahasa asing itu termasuk alasan pembena dalam KUHP, Lalu ada contoh lain lagi, dalam suatu kasus korupsi ada seorang tukang ketik yang pendidikannya hanya SMP dijadikan *medeplichtige*, tapi karena dia hanya menjalankan perintah untuk mengetik maka tidak terbukti, sama dengan ketidak-sengajaan yang tidak terhindarkan, karena ada yang datang kepada Terdakwa meminta tolong untuk diterjemahkan, apalagi Terdakwa ini tidak mendapatkan upah, sehingga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan/ didakwakan kepadanya, itu menjadikan alasan pembena dan bukan merupakan perbuatan pidana;

- Bahwa definisi perantara menurut Ahli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perantara ini ada ditengah antara pihak A dan pihak B, sekarang
Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara yang bagaimana yang bisa dipidana? Adalah perantara yang mempunyai situasi dan kondisi tertentu yang dia ciptakan;

Bahwa jika pembeli sesungguhnya tidak dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tidak bisa karena bukan perantara, seharusnya penyidik lebih semangat untuk mencari pembeli sesungguhnya, jangan orang lain diambil untuk dijadikan tersangka, hal tersebut melanggar Perkarpolri No. 6 Tahun 2019 dan melanggar KUHAP, dalam menetapkan tersangka itu harus berhati-hati dengan mengedepankan azas prudensial yaitu transparansi, proporsional dan professional;

- Bahwa yang menyewakan tempat dianggap tidak mengetahui karena si penyewa menyimpan benda yang dilarang;

- Bahwa Ahli tidak secara khusus mengikuti pelatihan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa percakapan Whatsapp maupun Wechat yang diungkapkan ke persidangan itu berhubungan dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dijadikan alat bukti di persidangan asalkan harus ada relevansinya dengan perkara, diperhatikan keasliannya, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah apalagi dihilangkan harus utuh 100% karena dikurangi saja akan menimbulkan ketidak-utuhan dan ketidak-aslian;

Walaupun saya tidak mendengar keterangan saksi Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan terkait dengan relevansi alat bukti tersebut dengan perkara ini, tetapi Ketika relevansi itu diuji dengan dipadukan dengan alat bukti lain itu bisa saja ada relevansinya tapi relevansi dalam ilmu statistic ada konsep korelasi dari 1% - 100%, untuk mencapai 100% relevansinya tentunya berkas dan keterangan yang disampaikan harus utuh dari awal sampai akhir;

Bahwa memang tidak perlu diungkap semua bukti chat Whatsapp maupun Wechat yang tidak ada relevansinya dengan kronologis peristiwa, tetapi perlu diingat Wechat itu menggunakan Bahasa Cina, apakah boleh seorang polisi yang bukan ahli Bahasa Cina menterjemahkan Wechat menggunakan Google Translate bisa jadi keliru artinya, itu telah melanggar azas transparansi, proporsional dan professional dalam melakukan tindak penyidikan sebagaimana disebut dalam Pasal 34 Perkarpolri No. 6 Tahun 2019, padahal disyaratkan bahwa seorang penyidik dalam melakukan tindak penyidikan perkara tindak pidana harus mengingat azas SCI (*Scientific Crime Investigation*), Polisi

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ahli hukum, jaksa ahli hukum, hakim ahli hukum tapi tidak boleh menjadi saksi ahli;

Bahwa ketika ada tawar menawar dan penyerahan barang, itu bisa dikatakan perniagaan, tetapi unsur “setiap orang” itu yang masih perlu diperhatikan agar orang ini bisa ditempatkan sebagai apa dalam kasus tersebut, apakah dia termasuk *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker* atau *medeplichtige*;

- Bahwa apabila cula disimpan di dalam rumah terdakwa apakah bisa masuk Kedalam unsur tersebut apabila dan atau sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;
- Bahwa ketika ada tawar menawar dan penyerahan barang, itu bisa dikatakan perniagaan, tetapi unsur “setiap orang” itu yang masih perlu diperhatikan agar orang ini bisa ditempatkan sebagai apa dalam kasus tersebut, apakah dia termasuk *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker* atau *medeplichtige*, Bahwa Ahli juga menyatakan seorang perantara haruslah mendapat untung secara logika hukum;
- Bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan dengan tanggal yang sama antara sprindik dan Surat penangkapan bisa dilakukan;
- Bahwa menciptakan suatu pasar bisa disebut sebagai suatu penciptaan suatu kondisi bukan dasar hukum melainkan dari logika hukum;
- Bahwa saksi ahli dari pihak kepolisian harus resmi tidak apa-apa dan harus netral;
- Bahwa untuk menjadi pelaku tindak pidana perlu ada kesepakatan untuk melakukan Perbuatan atau tidak tergantung tindak pidananya;
- Bahwa untuk menjadi medepleger harus sadar untuk melakukan perbuatan yang di inginkan diketahui tujuannya;
- Bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah seseorang yang punya *mens rea*, tujuan, maksud dan motivasi;
- Bahwa secara sadar yang dimaksud dalam hukum adalah mempunyai arti “mengetahui tujuannya” ada kepastian;
- Bahwa seseorang dapat memenuhi unsur sebagai *medepleger*/turut serta adalah orang yang membantu, syarat sebagai medepleger adalah orang itu sadar akan tujuan melakukan perbuatan itu dan tahu akibat dari perbuatannya;
- Bahwa yang dapat membuat seseorang tidak memenuhi unsur dalam kategori *medepleger* adalah orang yang membantu tindak pidana, contohnya orang yang masuk kedalam rumah mengambil televisi itu sebagai pelaku utama sedangkan orang yang membantu adalah orang yang membawa kabur

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi tersebut, syaratnya sadar, memiliki tujuan dan mengetahui akibat perbuatannya;

Bahwa yang dapat menyebabkan seseorang tidak memenuhi unsur sebagai *medepleger* yaitu seseorang tersebut tidak membantu tindak pidana, misalkan seseorang tersebut menyuruh orang gila maka kategorinya adalah *doen pleger*, tetapi jika yang disuruhnya orang yang sadar berarti kategorinya *uittlokker*, jadi dalam menentukan peran seseorang itu harus rigit agar batas atas dan batas bawah dalam menentukan hukuman bisa tercapai, jika kesalahannya sedikit maka dihukumnya ringan, jangan seseorang yang kesalahannya kecil dihukum seberat-beratnya;

- Bahwa suatu chat dapat dijadikan sebagai Alat bukti surat yang mana hanya di print, tetapi harus utuh dan majelis hakim yang menilai keutuhannya suatu chat tersebut;

- Bahwa alat bukti surat yang disebut utuh bila alat bukti surat yang lengkap yang nantinya dinilai oleh majelis hakim;

- Bahwa suatu perbuatan yang tidak disebutkan dalam pasal tidak bisa didakwakan dengan unsur nya tidak ada atau penjelesannya seperti ini Bahwa apabila ada suatu kata tidak tertuang dalam unsur suatu pasal, seseorang tidak dapat didakwa atau dituntut menggunakan Pasal tersebut, karena tujuannya untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau dituntut kepadanya;

- Bahwa yang membedakan pasal 55 dan pasal 55 ayat 1 yang membedakan adalah dalam pelaku unsur terpenuhi sedangkan apabila turut serta maka semua unsur terpenuhi dan apabila ada suatu kata tidak tertuang dalam unsur suatu pasal, seseorang tidak dapat didakwa atau dituntut menggunakan Pasal tersebut, karena tujuannya untuk menentukan apakah orang tersebut memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau dituntut kepadanya;

- Bahwa dalam pasal yang di dakwakan kepada terdakwa tidak ada istilah perantara;

- Bahwa bukti eletronik itu adalah dokumen eletroniik, cetak dokumen, surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **RUDY SANTOSO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai atasan kerja dari terdakwa;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai marketing dipabrik besi saksi;
- Bahwa terdakwa sudah lama belasan tahun bekerja di tempat saksi;
- Bahwa terdakwa masih bekerja sampai sekarang;
- Bahwa perilaku dan sikap terdakwa pada saat bekerja bagus dan jujur ditempat pekerjaan;
- Bahwa terdakwa dinilai baik / dilihat dari pekerjaan nya baik dan target pekerjaan tercapai;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap dari aming saudaranya ;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa ditangkap apa, saksi tidak percaya kalau pak willy ada melakukan perbuatan pembelian cula badak dan itu tidak benar;
- Bahwa gaji yang diterima terdakwa dari tempat bekerja sejumlah Rp.10 juta rupiah;
- Bahwa saksi tidak ada melihat proses transaksi Jual beli cula badak;
- Bahwa saksi tidak mengenali Sdr Ayi dan Sdr Yogi;
- Bahwa saksi mengetahui alamat rumah Terdakwa di daerah ancol Jakarta utara;
- Bahwa saksi kurang mengetahui terdakwa mempunyai usaha Sewa kost;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **WEI JIAN HUA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 10 tahun;
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja dipabrik besi;
- Bahwa kesehariannya terdakwa baik dan temannya banyak;
- Bahwa saksi sering ketemu dirumahnya dan rumahnya berbentuk Ruko;
- Bahwa saksi ada hubungan bisnis besi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan yang namanya Sdr Ayi karena pernah ditempat terdakwa;
- Bahwa Sdr Ayi orang cina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama cinanya Sdr Ayi;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saat itu saksi berada diruko terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan pihak Kepolisian menggunakan pakaian preman;
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu saksi tidak mengetahui terdakwa ada masalah apa;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Yogi karena pernah melihatnya di rumah terdakwa pada saat naik keatas;
- Bahwa Sdr Ayi bisa tinggal ditempat terdakwa karena Sdr ayi sewa tinggal dirumah terdakwa pada saat covid takut tinggal dihotel;
- Bahwa ada 5 (lima) kamar diruko terdakwa;
- Bahwa seperti yang saksi tahu terdakwa orangnya baik dan suka bantu teman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tersangkut masalah Pidana sebelum,nya;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Ayi dan ciri-cirinya kurus dan tinggi bisa sedikit-dikit berbahasa Indonesia dan dominannya berbahasa Mandarin;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Sdr Ayi tinggal diruko terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada urusan apa terdakwa dengan Sdr yogi;
- Bahwa saksi ketemu dengan Sdr Ayi ebih dari 1 kali akan tetapi hanya melihat saja;
- Bahwa antara Sdr Yogi, terdakwa dan Sdr. Ayi saksi mengetahui ada urusan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa bisa kenal dengan Sdr Ayi, tahunya Sdr Ayi sewa dirumah terdakwa;
- Bahwa Sdr Ayi tidak selalu ada dirumah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai marketing penjualan besi dan jam kerjanya flexible;
- Bahwa terdakwa mempunyai HP dan komunikasi melalui aplikasi WA dan WECHAT kemudian untuk menggunakan WECHAT mendaftar menggunakan Nomor telepon;
- Bahwa saksi pernah mengobrol dengan Sdr Ayi menggunakan bahasa mandarin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

.3. **EDDY SUSANTO LIEM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 10 tahun;
- Bahwa pekerjaan nya terdakwa adalah sewa kamar dan jual beli besi;
- Bahwa terdakwa orangnya baik tidak ada masalah dipekerjaannya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi menyaksikan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ada surat tugas pada saat itu;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa tidak kebetulah pada saat itu saksi ada datang kerumah terdakwa ada janji mau sewa ruko nya dan melihat ada kejadian penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr Ayi pernah mengobrol menggunakan bahasa mandarin;
- Bahwa saat itu saksi ikut mengejar pada saat terdakwa ditangkap, pada saat itu saksi takut terdakwa diculik memastikan polisi atau bukan;
- Bahwa tidak ada barang yang diambil pada saat Penangkapan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa di HP berkomunikasi menggunakan aplikasi we chat adan daftar we chat menggunakan barcode;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Sdr Ayi;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa keluarga terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Pra Peradilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999;
- 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 01.00 wib di ruko Permata Ancol pademangan kota Jakarta utara Prov.Jakarta;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu saksi Yogi dan cula badak dijual kepada orang cina yang bernama Sdr ayi;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saman akan tetapi kenal dengan terdakwa karena yang awalnya pada tahun 2021 akhir ada ketempat terdakwa mencari sdr Ye Zi yang beralamat di ruko permata ancol namun dikarenakan Yezi (Erik) sudah meninggal maka yang menemui terdakwa adalah saksi Yogi;
- Bahwa pada saat saksi Yogi kerumah terdakwa tidak bawa apa-apa;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Ayi ada dirumah terdakwa karena sdr Ayi sewa kamar dirumah/diruko terdakwa karena tidak bisa pulang ke cina takut covid dan hubungan Sdr Ayi dengan terdakwa hanya teman saja;
- Bahwa saksi Yogi pernah kirim percakapan chat WA melalui terdakwa karena terdakwa hanya menyampaikan pesan dari Sdr Ayi saja karena saksi Yogi tidak bisa bahasa mandarin;
- Bahwa saksi Yogi ada kerumah terdakwa sebanyak 3 kali;
- Bahwa Sdr Ayi tidak komunikasi melalui WA dengan saksi Yogi karena Sdr ayi tidak mempunyai aplikasi WA;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lihat saksi Yogi membawa barang setiap datang kerumah terdakwa;
- Bahwa bukti chat yang diperlihatkan betul pada saat itu Sdr Ayi menggunakan Hp terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Yogi;
- Bahwa Sdr Ayi tidak bertemu dengan saksi Yogi karena Sdr ayi tidak sedang ada dirumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lihat saksi Yogi serahkan cula ke Sdr Ayi dan Sdr Ayi serahkan uang kepada saksi Yogi;
- Bahwa saksi Yogi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang laku terjual dengan Sdr Ayi;
- Bahwa Sdr Ayi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang dibeli Sdr Ayi kepada saksi Yogi yang laku dengan Sdr Ayi;
- Bahwa saksi Yogi datang kerumah Terdakwa untuk bertemu Sdr. Ayi di rumah terdakwa di lantai 3;
- Bahwa Sdr Ayi pulang pergi ke Cina dan Indonesia karena Sdr Ayi memiliki bisnis kayu yang dibawa dari Kalimantan ke Jakarta;
- Bahwa hubungan terdakwa dan Sdr. Ayi hanya teman dan Sdr Ayi hanya menyewa kamar di rumah/ ruko terdakwa;
- Bahwa Sdr Yogi mengirim gambar berupa cula badak ke WhatsApp terdakwa dan diteruskan ke Sdr Ayi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang cash yang diberikan dari Sdr. Ayi untuk diberikan kepada saksi Yogi;
- Bahwa pada tahun 2020 Sdr Ayi menyewa atau mengontrak kamar dirumah terdakwa sampai awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sepeserpun dari penjualan cula badak antara Sdr Yogi dan Sdr Ai;
- Bahwa yang menjual cula badak kepada saksi Yogi adalah saksi Sunendi;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cula badak saksi Yogi jual kepada sdr Ayi melalui terdakwa Willy;
- Bahwa awal penjualan cula badak yang dilakukan oleh saksi Yogi awalnya saksi Yogi menjual cula badak diantar oleh sdr Erik untuk bertemu terdakwa Willy di rumahnya di daerah Jakarta utara akan tetapi saksi Yogi tidak ikut masuk hanya menunggu didalam mobil hanya erik yang masuk pada tahun 2020, setelah itu sekitar tahun 2021 ada saksi sunendi datang ke saksi Yogi dan menawarkan cula badak kembali dan saksi Yogi mengatakan bahwa bos saksi Yogi yaitu sdr erik sudah meninggal, kemudian saksi Yogi menyuruh pulang saksi sunendi dan saksi Yogi mencari rumahnya terdakwa yang pernah saksi Yogi datang dengan sdr. Erik;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi terdakwa Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah saksi Yogi datang dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah terdakwa Willy saksi Yogi bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian terdakwa Willy menelpon sdr. Ayi dan menanyakan apakah kenal tidak dengan saksi Yogi lalu jawab sdr Ayi "iya kenal" lalu saksi Yogi menawarkan cula kepada sdr Ayi melalui telepon terdakwa Willy;
- Bahwa pada tahun 2022 saksi Yogi pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah terdakwa Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya terdakwa Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke saksi Sunendi oleh saksi Yogi;
- Bahwa saksi Yogi kerumah terdakwa Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr Ayi melalui terdakwa yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa china;
- Bahwa tujuannya saksi Yogi kerumah terdakwa Willy untuk memfoto dan memberitahu berat timbangannya cula badak untuk di kirimkan ke sdr Ayi melalui terdakwa untuk dapat menyampaikan kepada sdr Ayi sebaliknya sdr. Ayi akan menyampaikan pesanya untuk saksi Yogi melalui terdakwa Willy (vide barang bukti, 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI);
- Bahwa saat transaksi saksi Yogi tidak ketemu langsung dengan sdr. Ayi;
- Bahwa uang penjualan cula badak dibayarkan secara transfer oleh sdr. Ayi kepada saksi Yogi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
3. *Telah memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Liem Hoo Kwan Willy yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (pleger) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (doen plegen) dan mereka yang turut serta melakukan (medepleger) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uitlokker);

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam medepleger terdapat dua kesengajaan yang pertama kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara Terdakwa artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka, yang kedua adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa Selain itu menurut Prof. Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan yang pertama adalah subjectief onrechtselement atau elemen melawan hukum subjektif yaitu sikap batin (mens rea) Terdakwa. Sedangkan kesengajaan yang kedua adalah objectief onrechtselement atau melawan hukum objektif yakni adanya kerjasama yang nyata pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, berdasarkan pendapat teori ajaran penyertaan tersebut, Hakim berpendapat yang dilakukan harus bersama-sama karena adanya suatu kesepakatan yang di inginkan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama dengan peran yang berbeda dan pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 01.00 wib di ruko Permata Ancol pademangan kota Jakarta utara Prov.Jakarta saksi Yogi melakukan hubungan jual beli dengan sdr Ayi yang belum tertangkap (DPO), sementara terdakwa yang didatangi oleh saksi Yogi

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya terdakwa yang sebelumnya sdr Ayi menyewa kamar di rumah terdakwa, saksi Yogi menjual cula badak dianter oleh sdr Erik untuk bertemu terdakwa Willy dirumahnya di daerah Jakarta utara akan tetapi saksi Yogi tidak ikut masuk hanya menunggu didalam mobil hanya sdr Erik yang masuk pada tahun 2020, setelah itu sekitar tahun 2021 ada saksi sunendi datang ke saksi Yogi dan menawarkan cula badak kembali dan saksi Yogi mengatakan bahwa bos saksi Yogi yaitu sdr erik sudah meninggal, kemudian saksi Yogi menyuruh pulang saksi sunendi dan saksi Yogi mencari rumahnya terdakwa yang pernah saksi Yogi datangi dengan sdr. Erik selanjutnya pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi terdakwa Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah saksi Yogi datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah terdakwa Willy saksi Yogi bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy ditempat sdr Erik menyewa, kemudian terdakwa Willy menelpon sdr. Ayi dan menanyakan apakah kenal tidak dengan saksi Yogi lalu jawab sdr Ayi "iya kenal" lalu saksi Yogi menawarkan cula kepada sdr Ayi melalui telepon terdakwa Willy dan pada tahun 2022 saksi Yogi pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dirumah terdakwa Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya terdakwa Willy yaitu sdr Ayi yang belum tertangkap (DPO) dan uang tersebut langsung dikirim ke saksi Sunendi oleh saksi Yogi;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori ajaran penyertaan yang dilakukan harus bersama-sama karena adanya suatu kesepakatan yang di inginkan untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sama dengan peran yang berbeda namun fakta hukum dipersidangan, saksi Yogi kerumah terdakwa Willy untuk menjual cula badak dan melakukan video call dengan sdr Ayi melalui terdakwa yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa china yang tujuannya saksi Yogi kerumah terdakwa Willy untuk memfoto dan memberitahu berat timbangannya cula badak untuk di kirimkan ke sdr Ayi melalui terdakwa untuk dapat menyampaikan kepada sdr Ayi sebaliknya sdr. Ayi akan menyampaikan pesanya untuk saksi Yogi melalui terdakwa Willy (vide barang bukti, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan Whats App antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI), Atas fakta hukum tersebut terungkap tujuan antara saksi Yogi adalah jual beli (memporniagakan) sesuatu sementara tujuan terdakwa adalah berkomunikasi menggunakan bahasa china karena sebelum nya yang berhubungan dengan sdr Ayi adalah sdr Erik dan saat itu sdr Erik sudah meninggal kemudian di tempat sdr Ayi tinggal adalah

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar (kost) yang disewa dirumah terdakwa, tinggal hanya terdakwa yang dapat berkomunikasi menggunakan bahasa china sehingga saksi Yogi melalui terdakwa untuk dapat menyampaikan kepada sdr Ayi sebaliknya sdr. Ayi akan menyampaikan pesanya untuk saksi Yogi tujuan terdakwa bukan untuk hubungan jual beli memperniagakan;

Menimbang, bahwa apakah saat itu terdakwa memiliki Niat Jahat turut serta dengan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh saksi Yogi dengan sdr Ayi di dalam fakta hukum dipersidangan terungkap pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi terdakwa Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah saksi Yogi datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah terdakwa Willy saksi Yogi bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian terdakwa Willy menelpon sdr. Ayi dan menanyakan apakah kenal tidak dengan saksi Yogi lalu jawab sdr Ayi "iya kenal" lalu saksi Yogi menawarkan cula kepada sdr Ayi melalui telepon terdakwa Willy selanjutnya pada tahun 2022 saksi Yogi pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dirumah terdakwa Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya terdakwa Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke saksi Sunendi oleh saksi Yogi dan saksi Yogi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang laku terjual dengan Sdr Ayi sebaliknya Sdr Ayi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang dibeli Sdr Ayi kepada saksi Yogi yang laku dengan Sdr ayi, tidak ada keuntungan yang di dapat oleh terdakwa terhadap jual beli (memperniagakan) antara saksi Yogi kepada sdr Ayi atau sebaliknya, dengan demikian tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya Niat Jahat kepada diri terdakwa dalam meneruskan suatu percakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa china;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengetian turut serta sebagai berikut: Pelaku bertindak sebagai medepleger (turut serta) atas kejahatan yang didakwakan terhadap sebuah perbuatan pidana. Peristiwa ini dapat digambarkan pelaku bersama saksi-saksi lainnya secara bersama-sama dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan pidana sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) karena dengan terdakwa meneruskan suatu percakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa china tujuan tidak untuk jual beli (memporniagakan) seperti niat saksi Yogi kepada sdr Ayi dan terdakwa memiliki tujuan berbeda dengan saksi Yogi, tidak mempunyai niat dan menghendaki untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli antara saksi Yogi dengan sdr Ayi atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan Tidak Terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Telah memorniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu saja atau beberapa elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Satwa yang dilindungi” ialah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan (*Wiratno,dkk, Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta,2001,hlm.106*);

Menimbang, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon menjadi habitat terakhir badak cula satu di dunia, luasnya mencapai 105.694,46 Ha. Badak Jawa juga diklasifikasikan sebagai jenis satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi (*CNN Indonesia 23 Oktober 2023*);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya tidak ditemukan pengertian atau penjelasan definisi mengenai Memporniagakan sehingga

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Memporniagakan adalah memperdagangkan, memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap pada tahun 2021 saksi Sunendi menawarkan cula badak, lalu terdakwa menghubungi terdakwa Willy dengan cara mencari rumahnya yang pernah saksi Yogi datangi dengan sdr. Erik, setelah ketemu rumah terdakwa Willy saksi Yogi bertemu dan bilang mau menjual tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah sdr. Willy, kemudian terdakwa Willy menelpon sdr. Ayi dan menanyakan apakah kenal tidak dengan saksi Yogi lalu jawab sdr Ayi "iya kenal" lalu saksi Yogi menawarkan cula kepada sdr Ayi melalui telepon terdakwa Willy selanjutnya pada tahun 2022 saksi Yogi pernah menjual cula badak dengan harga Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dirumah terdakwa Willy dan transaksinya melalui transfer oleh temannya terdakwa Willy dan uang tersebut langsung dikirim ke saksi Sunendi oleh saksi Yogi dan saksi Yogi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang laku terjual dengan Sdr Ayi sebaliknya Sdr Ayi tidak ada memberikan upah atau Imbalan kepada terdakwa mengenai cula badak yang dibeli Sdr Ayi kepada saksi Yogi yang laku dengan Sdr ayi, tidak ada keuntungan yang di dapat oleh terdakwa terhadap jual beli (memporniagakan) antara saksi Yogi kepada sdr Ayi atau sebaliknya, dengan demikian tidak cukup bukti untuk mengatakan adanya Niat Jahat kepada diri terdakwa dalam meneruskan suatu percakapan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa china (vide barang bukti, 3 (tiga) lembar screenshot percakapan Whats App antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI), dalam jual beli memperdagangkan cula badak jawa memporniagakan atau menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga "memporniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia" Tidak Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Kedua serta unsur Ketiga dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memiliki semangat keadilan dan integritas moral, penegak hukum dapat berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan penting untuk selalu mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat berdasarkan Fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di Persidangan tersebut tidak memberikan keyakinan bagi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II agar dapat memidanakan terdakwa sehingga tidak cukup bukti untuk Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia maka terhadap pembelaan penasihat hukum dan tuntutan penuntut umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam Pertimbangannya ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 Ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) Huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, perbedaan pendapat antara Hakim Ketua dengan Hakim-hakim anggota adalah mengenai pertimbangan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai unsur kesatu yaitu barang siapa, tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karenanya terhadap unsur kesatu tidak akan diuraikan dalam pertimbangan ini dan dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pendapat yang berbeda oleh Hakim Ketua dalam musyawarah Majelis Hakim terhadap unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif karena memiliki sub unsur yaitu memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Dengan demikian maka cukup salah satu saja dari sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi sepanjang dapat dibuktikan adanya delik penyertaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Beberapa pendapat ahli hukum pidana mengenai penyertaan diantaranya yaitu menurut Satochid Kartanegara bahwa *deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Untuk adanya *mededader* harus memenuhi dua syarat, yakni harus ada kerjasama secara fisik, serta harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. Pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara di atas mirip dengan *Memorie van Toelichting*, yakni yang membedakan seorang *mededader* dari *medeplichtige* adalah orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan, sedang orang yang disebut terakhir itu hanya memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud di atas. Menurut S.R Sianturi *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menurut *Utrecht* bahwa pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan membuat peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana tersebut, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi Ujang Asep, saksi Sunendi, saksi Yogi dan Keterangan Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Badak Jawa atau sering juga disebut Badak Cula Satu yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon Propinsi Banten termasuk jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas permen lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - Bahwa populasi badak jawa / badak cula satu yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon jumlahnya berkurang dimana salah satu penyebabnya dikarenakan adanya perburuan secara melawan hukum;
 - Bahwa saksi Sunendi melakukan perburuan badak jawa di Taman Nasional Ujung Kulon setidaknya sebanyak 6 (enam) kali untuk diambil culanya karena memiliki nilai ekonomis, kemudian mencari pembeli yang awalnya melalui orang tua saksi Yogi Purwadi dengan pembeli yaitu
- Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO);

- Bahwa terjadi komunikasi terjadi antara saksi Sunendi dengan saksi Yogi Purwadi, dan komunikasi antara saksi Yogi Purwadi dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy terkait penawaran dan jual beli cula Badak Jawa yang diteruskan kepada orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunendi dan saksi Yogi Purwadi diperoleh fakta bahwa saksi Sunendi bersama rekan-rekannya telah melakukan perburuan badak jawa/badak cula satu di Taman Nasional Ujung Kulon sebanyak 6 (enam) kali untuk diambil culanya karena memiliki nilai ekonomis. Bahwa saksi Sunendi kemudian mencari pembeli cula badak jawa hasil perburuannya pada awalnya melalui orang tua saksi Yogi Purwadi. Bahwa setelah orang tua saksi Yogi Purwadi meninggal dunia kemudian saksi Sunendi menawarkan cula badak jawa hasil buruannya kepada saksi Yogi Purwadi setidaknya sebanyak 4 (empat) kali. Bahwa saksi Yogi Purwadi menawarkan cula badak dari saksi Sunendi awalnya melalui seseorang bernama Erik kepada Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang kemudian oleh Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy ditawarkan kepada seseorang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO). Bahwa setelah Erik meninggal dunia, saksi Yogi Purwadi berhubungan langsung dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy perihal penawaran cula badak tersebut untuk kemudian diteruskan kepada orang yang bernama AI sebagai pembeli. Bahwa saksi Yogi Purwadi menerima pembayaran cula badak tersebut secara tunai dari orang bernama AI melalui Terdakwa Willy dan transfer melalui Nomor Rekening BCA 0353141195 atas nama YOGI PURWADI dari orang bernama AI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sunendi dan saksi Yogi Purwadi yang dikuatkan dengan keterangan Ahli dari Penuntut Umum yang memberikan keterangan secara langsung di persidangan di bawah sumpah mengenai analisa percakapan antara saksi Yogi dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy diperoleh fakta bahwa komunikasi antara saksi Sunendi, saksi Yogi Purwadi dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy menggunakan media perpesanan *Whatsapp* guna mengirim foto cula badak jawa berikut informasi berat serta kondisi maupun harga yang ditawarkan oleh pembeli dalam hal ini adalah orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO). Bahwa foto cula badak jawa berikut informasi berat dan kondisi cula kemudian diteruskan oleh Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy kepada

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO) hingga sepakat mengenai harga. Bahwa proses penawaran sampai dengan kesepakatan harga dilakukan melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dikarenakan pembeli yaitu orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO) tidak lancar berbahasa Indonesia. Bahwa komunikasi antara Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dengan orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO) dilakukan menggunakan media perpesanan *Wechat*. Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diberikan secara langsung dipersidangan terungkap bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Handphone merk iphone 11 milik terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dengan menggunakan tool MD-next dengan metode IOS backup logical dan menggunakan forensic tool MD-RED di dalam Ekstrasi mobile data digital software hancm diperoleh hasil percakapan antara saksi Yogi Purwadi dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dengan orang yang bernama AI (warga negara asing yang masuk dalam daftar DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yogi Purwadi yang bersesuaian dengan keterangan Ahli mengenai analisa percakapan antara saksi Yogi Purwadi dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy diperoleh fakta bahwa awalnya pada sekira tahun 2020 saksi Yogi Purwadi menjual cula badak jawa diantar oleh orang yang bernama Erik untuk bertemu Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy di rumahnya di daerah Jakarta Utara. Bahwa saat itu hanya orang yang bernama Erik yang masuk. Kemudian sekitar tahun 2021 saksi Sunendi mendatangi saksi Yogi Purwadi dan kembali menawarkan cula badak jawa. Bahwa oleh karena orang yang bernama Erik sudah meninggal, kemudian saksi Yogi Purwadi berusaha mencari rumah Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang pernah saksi Yogi Purwadi datang dengan Erik. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy di rumah Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy, saksi Yogi Purwadi menyampaikan kepada Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy bahwa dirinya hendak menjual cula / tanduk yang kemudian di bawa ke lantai 3 rumah Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy, kemudian Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy menghubungi orang yang bernama AI untuk menawarkan cula Badak Jawa tersebut kepada orang yang bernama Ai. Bahwa saksi Yogi Purwadi tidak pernah bertemu secara langsung dengan AI dan selalu bertransaksi melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy setidaknya sebanyak 4 (empat) kali dengan nilai setiap transaksi mencapai ratusan juta rupiah tergantung pada berat dan kondisi cula. Bahwa pada tahun 2022 cula badak

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawa yang dijual melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy adalah sebanyak dua kali dimana pembayaran pada saat itu secara tunai dari orang yang bernama AI melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Bahwa saksi Yogi Purwadi tidak mengetahui apakah Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy mendapat upah atau bagian keuntungan dari orang yang bernama AI atau tidak, namun uang yang diserahkan oleh Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy kepada saksi Yogi Purwadi sesuai dengan kesepakatan dengan orang yang bernama AI. Bahwa saksi Yogi Purwadi menerima pembayaran cula badak jawa tersebut secara tunai dari orang bernama AI melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan transfer melalui Nomor Rekening BCA 0353141195 atas nama YOGI PURWADI dari orang bernama AI;

Menimbang, bahwa saksi Sunendi Als Nendi Bin Karnadi telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 39/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 5 Juni 2024 yang telah berkekuatan hukum karena terbukti melakukan tindak pidana melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia. Bahwa saksi Yogi Purwadi Bin (alm) Saman juga telah dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 71/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl tanggal 25 Juli 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy memberikan keterangan bahwa dirinya hanyalah membantu meneruskan chat/percakapan/komunikasi dari saksi Yogi Purwadi kepada orang yang bernama AI dan tidak mendapat keuntungan apapun serta tidak mengetahui apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dilarang karena dilindungi. Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan yang pada pokoknya bahwa dalam perkara ini tidak memenuhi minimum alat bukti karena hanya mendasarkan pada keterangan saksi Yogi Purwadi saja yang terkait dengan transaksi jual beli. Demikian pula dengan Ahli dari Penuntut Umum yang berstatus anggota POLRI aktif yang diragukan keobyektifan keterangannya serta formal terhadap bukti percakapan dari hasil ekstraksi data pada Handphone milik Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dibebaskan;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa peristiwa hukum dalam perkara saksi Sunendi dan peristiwa hukum dalam perkara saksi Yogi Purwadi memiliki keterkaitan yang erat karena ada rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan hukum dalam perkara Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Adalah suatu fakta yang tidak diragukan lagi bahwa telah terbukti adanya perburuan badak jawa guna diambil cularnya, ada penyerahan cula badak jawa oleh saksi Sunendi dan saksi Yogi Purwadi kepada pihak pembeli yaitu orang yang bernama AI melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan adanya penerimaan uang tunai oleh saksi Yogi Purwadi dari orang yang bernama AI melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang kemudian diserahkan kepada saksi Sunendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peran Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dalam delik memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa transaksi jual beli cula badak jawa antara saksi Yogi Purwadi dengan orang yang bernama AI yang tidak lancar berbahasa Indonesia tidak akan terjadi tanpa peran aktif Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Lazimnya dalam suatu jual beli dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah tentu ada penyerahan uang ada penyerahan barang. Uang tunai dari orang yang bernama AI kepada saksi Yogi Purwadi terkait transaksi jual beli cula badak jawa diserahkan melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Dalam hal ini Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy sudah tentu akan memastikan atau mengecek barang yang menjadi obyek jual beli sehingga Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy pasti mengetahui bahwa barang yang menjadi obyek jual beli adalah jenis cula yang tentu bukan barang yang umum diperjualbelikan apalagi harganya mencapai ratusan juta rupiah tanpa adanya suatu tanda terima pembayaran pada umumnya suatu jual beli barang-barang yang legal. Bahwa meskipun dipersidangan tidak diserahkan adanya laporan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis melalui Penuntut Umum, namun Ahli telah memberikan keterangannya dibawah sumpah secara langsung di persidangan mengenai cara dan metode yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik terdakwa yang dijadikan sarana komunikasi dan transaksi yang dilampiri hasil analisa percakapan. Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah pula menunjukan dan membuka barang bukti berupa handphone milik Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy mengenai isi percakapan antara Terdakwa Liem Hoo

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwan Willy dengan AI maupun saksi Yogi Purwadi. Bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara terlebih dalam perkara Lingkungan Hidup, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara lingkungan hidup wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta memperhatikan asas *in dubio pro natura*. Bahwa menurut Hakim Ketua, alat bukti yang diajukan di persidangan guna membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa tindak pidana memperniagakan cula badak jawa yang dilakukan oleh saksi Sunendi dan saksi Yogi Purwadi dengan orang yang bernama AI terjadi karena ada peran serta Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Bahwa Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy bukanlah orang yang awam dalam hal perniagaan atau jual beli barang, sehingga Terdakwa Willy Liem Hoo Kwan Willy patut menduga dan mengetahui bahwa obyek jual beli antara saksi Yogi Purwadi dengan orang yang bernama AI dengan satu kali transaksi relatif tinggi nilainya dalam wujud cula / tanduk ada kemungkinan merupakan barang yang tidak legal diperjualbelikan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, ada kerjasama fisik yang diwujudkan oleh para pelaku yaitu berupa pertemuan, penyerahan uang tunai dari orang yang bernama AI kepada saksi Yogi Purwadi melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy yang kemudian diserahkan kepada saksi Sunendi. Pada kenyataannya transaksi tersebut terjadi beberapa kali sehingga cukup keyakinan adanya suatu *mens rea* dalam perbuatan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa telah nampak adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dalam rangkaian peristiwa jual beli cula badak jawa antara saksi Sunendi dan saksi Yogi Purwadi selaku penjual dengan orang yang bernama AI melalui Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy. Ada tujuan yang sama antara saksi Yogi Purwadi, Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan orang yang bernama AI yaitu tercapainya kesepakatan jual beli cula badak jawa. Bahwa saksi Yogi Purwadi, Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy dan orang yang bernama AI pada saat mereka melakukan perbuatan terkait jual beli cula badak jawa tentu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama, sehingga seluruh syarat dalam suatu delik penyertaan dalam bentuk turut serta melakukan telah terpenuhi dalam rangkaian perbuatan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Terdakwa Liem Hoo

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN PdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwan Willy dapat dimintai pertanggungjawabannya. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy merupakan perbuatan Turut Serta memperniagakan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Terdakwa maupun keterangan saksi yang meringankan, tidak ada fakta yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karenanya pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dalam hal tidak terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, menurut Hakim Ketua tidak cukup beralasan sehingga oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Ketua tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan, asas-asas penegakan hukum lingkungan, akibat yang ditimbulkan bagi populasi satwa yang dilindungi dan kesalahan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) Tahun dan Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa demikian pertimbangan-pertimbangan dalam perbedaan pendapat yang disampaikan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999 yang telah disita dari terdakwa Liem Hoo Kwan Willy, maka barang bukti tersebut

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa Liem Hoo Kwan Willy, 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan dalam Berkas Perkara oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liem Hoo Kwan Willy tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain dalam atau diluar Indonesia" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) Huruf d Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk I Phone 11 warna hitam berikut dengan kartu sim nomor : 08577979999;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Liem Hoo Kwan Willy.
 - 3 (tiga) lembar *screenshot* percakapan *Whats App* antara sdr. LIEM HOO KWAN WILLY dengan sdr. YOGI;
 - Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Panji
Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Answinatha, S.H., M.H., Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Firdaus Aryansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Abrian Rahmat Fatahillah, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di Persidangan dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya Carrel Ticalu, S.E., S.H., M.H., Restu Widiastuti, S.H., Sri Astuti, S.H., Pipit Suwito, S.H., M.H., Ryan Pratama, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinatha, S.H., M.H. Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Firdaus Aryansyah, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 93/Pid.Sus-LH/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)